

Tinjauan Maqashid Syariah dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang BPJPH terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Program Makan Bergizi Gratis di Kota Cimahi

Nasywa Nathani Salsabila *, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nasywa14nathani@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. This study analyzes the implementation of halal certification obligations in the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Cimahi City based on the Halal Product Assurance Law. The MBG program as a strategic policy of the government aims to meet nutritional needs, but faces a gap in compliance. It is recorded that only 9 out of a total of 63 (14.3%) Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG) in Cimahi have halal certificates as of April 2026. Through a juridical-normative and qualitative approach, data was explored from literature studies and interviews with SPPG managers, BPJPH authorities, and MUI. The results of the study revealed that the root of non-compliance was purely structural obstacles such as the delay of third-party documents and long laboratory queues, not the legal literacy crisis. From the perspective of Maqashid Sharia, this obligation is essential to fulfill *hifdz al-din* (eliminating *syubhat*), *hifdz al-nafs* (preventing the danger of pesticide residues), and *hifdz al-mal* (accountability of state funds). The transition policy in the form of postponing administrative sanctions until October 2026 is considered to be in line with the principle of *siyasah syar'iyah* to accommodate the unpreparedness of the state's service infrastructure which is currently not fully adequate.

Keywords: *Halal Certification, Free Nutritious Meal, Maqashid Syariah.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Program MBG sebagai kebijakan strategis pemerintah bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, namun menghadapi kesenjangan kepatuhan. Tercatat hanya 9 dari total 63 (14,3%) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cimahi yang mengantongi sertifikat halal per April 2026. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif, data digali dari studi literatur serta wawancara pengelola SPPG, otoritas BPJPH, dan MUI. Hasil penelitian mengungkap bahwa akar ketidakpatuhan murni hambatan struktural seperti kelambatan dokumen pihak ketiga dan panjangnya antrean laboratorium, bukan krisis literasi hukum. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kewajiban ini sangat esensial guna memenuhi *hifdz al-din* (menghilangkan *syubhat*), *hifdz al-nafs* (mencegah bahaya residu pestisida), serta *hifdz al-mal* (akuntabilitas dana negara). Kebijakan transisi berupa penundaan sanksi administratif hingga bulan Oktober 2026 dinilai sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyah* untuk mengakomodasi ketidaksiapan infrastruktur pelayanan negara yang saat ini belum sepenuhnya memadai.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Makan Bergizi Gratis, Maqashid Syariah.*

A. Pendahuluan

Jaminan kehalalan produk menjadi fondasi utama dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia, bertransformasi dari sekadar pilihan konsumsi menjadi amanah konstitusi yang menjamin kenyamanan, keamanan, serta kepastian hukum. Transformasi ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah status sertifikasi halal dari sukarela menjadi kewajiban mutlak (*mandatory*) bagi seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Ketentuan ini secara normatif telah diberlakukan secara bertahap sejak 18 Oktober 2024, diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mencabut regulasi sebelumnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai wujud implementasi strategis pemerintah untuk menekan angka stunting dan memperkuat sumber daya manusia menjadi salah satu lokus krusial implementasi UU JPH. Di Kota Cimahi, program ini dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi mendistribusikan ribuan porsi makanan siap konsumsi setiap harinya. Penyediaan makanan siap konsumsi dalam program publik yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya dituntut untuk memenuhi kelayakan gizi, tetapi juga harus secara hukum memenuhi standar kehalalan (*halalan thayyiban*) (Mulyati et al., 2023).

Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap analysis*) yang signifikan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per April 2026, dari total 63 SPPG yang beroperasi di tiga kecamatan di Kota Cimahi, baru 9 SPPG (14,3%) yang resmi mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Minimnya capaian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penerapan regulasi jaminan produk halal pada instrumen kebijakan publik dan sejauh mana kapasitas negara dalam memfasilitasi kepatuhan penyelenggara program (Faisol, 2025).

Dalam diskursus Hukum Ekonomi Syariah, urgensi kewajiban ini sangat relevan untuk ditelaah menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan administratif. Ia merupakan manifestasi perlindungan agama (*hifdz al-din*) dengan menekan peredaran produk syubhat, perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) melalui jaminan keamanan pangan dari zat berbahaya, serta perlindungan harta (*hifdz al-mal*) guna memastikan dana publik dikelola secara akuntabel tanpa melanggar ketentuan syariat (Ayu Widyaningsih, 2023; Muhyidin & Syarofi, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Program MBG di Kota Cimahi pasca berlakunya regulasi terbaru, meninjau hambatan yang terjadi di lapangan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan siyasah syar'iyah.

Dalam praktiknya, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali belum memahami secara utuh prosedur, pembiayaan, dan persyaratan legalitas usaha yang disyaratkan (Faisol, 2025). Fenomena ini turut relevan pada penyelenggara Program MBG yang beroperasi pada skala usaha menengah, namun tetap terikat pada prosedur sertifikasi jalur reguler yang jauh lebih kompleks dibandingkan skema *self declare* bagi usaha mikro.

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan mendasar dari regulasi jaminan produk halal, di samping keadilan dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2019). Sertifikasi halal yang diwajibkan sejak 18 Oktober 2024 seharusnya memberi jaminan prediktabilitas bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun demikian, penelitian Rayhan dan Zulham pada Program MBG di Kecamatan Medan Timur menemukan bahwa implementasi jaminan halal belum berjalan optimal akibat terbatasnya waktu sosialisasi dan lemahnya pengawasan instansi daerah, sehingga menyisakan pertanyaan apakah persoalan serupa turut terjadi pada penyelenggaraan MBG di wilayah lain, termasuk Kota Cimahi (Rayhan & Zulham, 2025).

Kesenjangan implementasi yang teridentifikasi pada penelitian-penelitian terdahulu menegaskan bahwa persoalan kepatuhan sertifikasi halal pada program pangan berbasis negara bukan fenomena tunggal di satu wilayah, melainkan pola struktural yang berpotensi berulang di berbagai daerah dengan karakteristik birokrasi serupa. Perbandingan lintas wilayah semacam ini penting bagi perumusan kebijakan nasional, sebab akar masalah yang berbeda baik literasi hukum, kapasitas kelembagaan, maupun infrastruktur pengujian menuntut strategi intervensi yang berbeda

pula. Kajian atas Kota Cimahi diharapkan memperkaya peta persoalan implementasi UU JPH pada level teknis-operasional, sekaligus menjadi bahan pembandingan bagi daerah lain yang tengah menjalankan Program MBG dengan skala dan tantangan yang serupa.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai integrasi antara regulasi jaminan produk halal, siyasah syar'iyah, dan maqasid syariah, serta memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi bagi BPJPH, Badan Gizi Nasional, dan Pemerintah Kota Cimahi dalam mempercepat kepatuhan sertifikasi halal pada Program MBG.

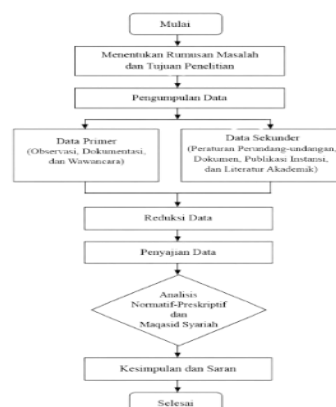
B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan metode kualitatif (Sumarna & Kadriah, 2023). Pendekatan yuridis-normatif difokuskan pada penelaahan kaidah, norma, dan asas hukum positif terkait kewajiban sertifikasi halal (UU JPH, UU Cipta Kerja, PP No. 42 Tahun 2024). Sementara metode kualitatif digunakan untuk membedah dan menafsirkan implementasi empiris regulasi tersebut pada Program MBG di Kota Cimahi.

Secara umum, cakupan wilayah penelitian ini memetakan 63 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Cimahi, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian secara spesifik dilaksanakan di beberapa titik lokasi observasi dan wawancara yang merepresentasikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemegang otoritas jaminan produk halal. Lokasi utama observasi operasional dan wawancara pelaksana program dilakukan di SPPG Padasuka 3 yang berkedudukan di Jl. Stadion Sangkuriang No. 110, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. SPPG ini dipilih sebagai representasi unit produksi lapangan karena tingginya kapasitas porsi harian yang didistribusikan kepada penerima manfaat serta rekam jejak operasionalnya yang sudah berjalan stabil sejak 29 Januari 2025.

Guna menggali perspektif pengawasan dan kepatuhan dari regulator negara, penelitian juga mengambil lokasi di Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) UPT Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Jl. Burangrang No. 19, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Di lokasi ini, penggalan data dilakukan terkait penahapan sanksi dan skema sertifikasi reguler yang dibebankan kepada pihak SPPG. Selain itu, untuk memperoleh pandangan dari sisi otoritas keagamaan mengenai urgensi status syubhat dan pertanggungjawaban dana publik secara syar'i, wawancara mendalam dilakukan di Sekretariat Komisi Fatwa MUI Kota Cimahi yang berlokasi di Masjid Besar Baiturrahman, Jl. Mahar Martanegara No. 206, Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa observasi dokumentasi dan wawancara terstruktur pada Mei 2026. Narasumber utama meliputi Kepala SPPG Padasuka 3 Kota Cimahi, Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH UPT Bandung, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Cimahi. Data sekunder dihimpun dari peraturan perundang-undangan, dokumen publikasi instansi terkait, dan literatur akademik. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, analisis normatif-preskriptif, analisis maqasid syariah, dan penarikan kesimpulan secara deduktif.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala SPPG Padasuka 3 Kota Cimahi, Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH UPT Bandung, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Cimahi, yang dipilih untuk merepresentasikan perspektif pelaksana, otoritas pengawas, dan otoritas keagamaan. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder dihimpun dari peraturan perundang-undangan, publikasi resmi Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPJPH, serta literatur akademik (Sumarna & Kadriah, 2023). Tahapan analisis data meliputi reduksi data, analisis normatif-preskriptif terhadap UU JPH dan PP No. 42 Tahun 2024, analisis maqasid syariah pada tiga dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal*, analisis siyasah syar'iyah terhadap kebijakan transisi BPJPH, serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Program MBG Kota Cimahi

Penyelenggara Program MBG, dalam hal ini SPPG, secara yuridis termasuk dalam kategori pelaku usaha yang mengedarkan produk di masyarakat. Karenanya, mereka terikat penuh pada ketentuan Pasal 4 UU JPH yang mewajibkan seluruh produk yang beredar bersertifikat halal. Skema sertifikasi yang berlaku bagi SPPG adalah jalur reguler, yang mensyaratkan pemenuhan dokumen kompleks termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat kompetensi penyelia halal, dan pengujian laboratorium terhadap bahan baku yang digunakan.

Tabel 1. Sebaran Status Sertifikasi Halal SPPG di Kota Cimahi per April 2026

Kecamatan	Jumlah SPPG Beroperasi	Sertifikat Halal	Persentase Kepatuhan
Cimahi Utara	21 SPPG	6 SPPG	28,6%
Cimahi Tengah	22 SPPG	0 SPPG	0,0%
Cimahi Selatan	20 SPPG	3 SPPG	15,0%
Total	63 SPPG	9 SPPG	14,3%

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah oleh peneliti , 2026

Data empiris menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah (14,3%). Hasil penelusuran lapangan menemukan bahwa rendahnya angka ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan pengelola, karena sosialisasi dari BGN, Dinkes, dan Dispangtan telah berjalan secara masif. Ketidakpatuhan terutama disebabkan oleh hambatan administratif dan teknis. Pertama, kelambatan respons mitra pemilik gedung dalam melengkapi dokumen legalitas aset yang disyaratkan BPJPH. Kedua, lambatnya pengujian laboratorium bahan baku (sayuran, daging, telur, beras, buah) oleh Dispangtan akibat akumulasi antrian pengajuan dari puluhan SPPG secara serentak. Ketiga, tingginya beban kerja multitasking pengelola SPPG yang menangani proses hulu ke hilir tanpa didampingi tenaga teknis khusus dari pemerintah.

Hambatan administratif-eksternal ini diperkuat oleh keterangan Kepala SPPG Padasuka 3: "Hambatannya ketika kita minta pengumpulan dokumen itu dari mitra suka slow respons. Sertifikat gedung ini dari mitra itu biasanya suka slow respons" (Arif Iman, 2026). Karena mayoritas SPPG beroperasi di gedung milik mitra swasta, dokumen kepemilikan aset harus diperoleh dari pihak ketiga sehingga menjadi bottleneck pengajuan sertifikasi.

Berdasarkan keterangan Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH UPT Bandung, SPPG wajib menempuh jalur reguler, bukan self declare, dengan dokumen yang lebih kompleks meliputi KTP mitra pemilik dapur, Nomor Induk Berusaha (NIB) per unit dapur, sertifikat kompetensi penyelia halal, daftar bahan baku beserta status kehalalannya, serta denah lokasi dapur sesuai manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH): "SPPG itu jalur reguler, bukan self declare. Dokumen yang penting itu KTP si mitra, NIB per dapur... sertifikat dan kompetensi penyelia halal, daftar list bahan, dan denah lokasi. Itu yang harus ada" (Amar Al Fawzan, 2026).

Temuan ini memperkuat sekaligus mengoreksi penelitian terdahulu. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementasi (*das sein*) yang ditemukan Faisol pada UMKM pasca UU Cipta Kerja turut terkonfirmasi pada penyelenggara program pemerintah seperti SPPG.

Namun, berbeda dengan simpulan Rayhan dan Zulham yang menempatkan rendahnya literasi hukum sebagai faktor utama hambatan sertifikasi halal pada Program MBG di Kecamatan Medan Timur, penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi di Kota Cimahi telah berjalan masif melalui BGN, Dinkes, dan Dispangtan, sehingga akar persoalan bergeser pada ketiadaan pendampingan teknis (capacity building) yang intensif, sejalan dengan hambatan struktural pada program SEHATI yang diidentifikasi Salma dkk (Salma Nabila Prasetyo et al., 2024).

Dari sisi pengawasan, BPJPH mengakui bahwa koordinasi formal antara BPJPH, BGN, dan Pemerintah Kota terkait pengawasan SPPG belum terbentuk, sementara kekosongan pengawasan ini turut dimanfaatkan oknum yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat halal palsu kepada pengelola SPPG. Kondisi ini menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif satu kali, melainkan memerlukan audit rutin berkelanjutan sebagaimana ditekankan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Cimahi, agar kehalalan bahan, proses, dan kebersihan dapur tetap terjaga pasca penerbitan sertifikat.

Ketiadaan mekanisme pengawasan pascasertifikasi yang terlembaga secara formal berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan berupa penurunan kualitas kepatuhan pasca-sertifikat diterbitkan. Dalam konteks perlindungan konsumen, sertifikat halal semestinya dipandang sebagai jaminan berkelanjutan (*ongoing compliance*), bukan status permanen yang diperoleh sekali. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas lembaga antara BPJPH, BGN, dan pemerintah daerah menjadi prasyarat mutlak agar kepatuhan yang dicapai tidak sekadar bersifat administratif-simbolik, tetapi benar-benar mencerminkan kualitas produk yang terjaga secara konsisten di lapangan.

Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Sertifikasi Halal MBG

Kewajiban sertifikasi halal pada Program MBG menjadi instrumen esensial untuk merealisasikan tujuan syariat. Dalam kerangka hifdz al-din (perlindungan agama), kehalalan makanan adalah prasyarat diterimanya amal ibadah. Ketidadaan sertifikat halal resmi di 54 SPPG menempatkan jutaan porsi makanan yang didistribusikan dalam status syubhat (samar kehalalannya). Sesuai dengan anjuran syariat untuk menjauhi syubhat, intervensi sertifikasi halal mutlak diperlukan agar penerima manfaat terhindar dari potensi kerusakan nilai ibadah akibat konsumsi yang tidak terjamin (Nur Azizah, 2024).

Pada aspek hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), konsep halalan thayyiban mensyaratkan bahwa makanan tidak hanya sah secara syariat tetapi juga aman (thayyib) dan bergizi. Proses sertifikasi halal jalur reguler yang mewajibkan quality control dan uji laboratorium berfungsi mencegah dharar (bahaya fisik). Temuan lapangan membuktikan secara empiris bahwa ancaman keselamatan jiwa penerima manfaat akibat tidak adanya pengawasan halal yang menyeluruh benar-benar terjadi. Sebagai contoh, tercatat adanya preseden keracunan hingga hilangnya kesadaran (collapse) yang menimpa anak-anak akibat tingginya residu pestisida pada rantai pasok sayuran dalam program MBG di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (Arifin, 2026). Sertifikasi halal dengan instrumen uji laboratoriumnya berfungsi krusial sebagai kontrol kualitas (quality control) guna mencegah bahaya teknis yang mengancam nyawa penerima manfaat, terutama anak-anak yang berada pada usia pertumbuhan dan lebih rentan terhadap paparan zat berbahaya.

Standarisasi ini penting mengingat penerima manfaat Program MBG adalah kelompok rentan, yakni peserta didik pada usia pertumbuhan yang secara fisiologis lebih rentan terhadap paparan zat berbahaya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap sertifikasi halal jalur reguler tidak semata-mata berdimensi keagamaan, tetapi turut menjadi instrumen preventif kesehatan masyarakat (*public health safeguard*) yang sejalan dengan tujuan utama Program MBG itu sendiri, yaitu perbaikan gizi dan kesehatan generasi muda.

Terkait hifdz al-mal (perlindungan harta), penggunaan dana APBN untuk penyediaan makanan publik merupakan bentuk pengelolaan amanah rakyat. Memastikan legalitas halal pada setiap porsi yang disalurkan adalah wujud pertanggungjawaban syar'i. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Cimahi menegaskan bahwa memastikan legalitas halal pada setiap porsi yang didistribusikan merupakan wujud pertanggungjawaban syar'i dalam mengelola dana publik, yang bisa bernilai sedekah jariyah atau justru mendatangkan dosa kolektif. Jika dana publik dialokasikan pada produk yang statusnya syubhat, hal tersebut mencederai prinsip transparansi, amanah, dan perlindungan harta publik (Nurul Hikmah et al., 2025).

Ketiga dimensi maqasid syariah tersebut hifdz al-din, hifdz al-nafs, dan hifdz al-mal—pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam satu kesatuan tujuan syariat untuk mewujudkan masalah (kemaslahatan) publik. Kegagalan memenuhi satu dimensi berpotensi merembet pada dimensi lainnya: ketiadaan sertifikasi halal tidak hanya menimbulkan syubhat dari sisi keagamaan, tetapi juga membuka celah risiko kesehatan dan mencederai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara secara bersamaan. Pemahaman holistik ini penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak parsial, melainkan mempertimbangkan keterkaitan ketiga aspek tersebut secara utuh.

Kebijakan Publik dan Siyasah Syar'iyah pada Masa Transisi

Meskipun tingkat kepatuhan rendah, otoritas BPJPH menerapkan kebijakan transisi dengan tidak serta-merta menjatuhkan sanksi pencabutan izin dan memberikan masa tenggat hingga Oktober 2026. Penundaan sanksi administratif ini merupakan wujud siyasah (kebijakan) yang tepat dan selaras dengan prinsip keadilan sanksi dalam Islam. Kaidah ushul fikih yang bersumber dari QS. Al-Isra [17]: 15 menegaskan bahwa "Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul." Ayat ini memberikan landasan teoretis bahwa suatu hukuman atau larangan tidak boleh dijatuhkan sebelum aturan dan infrastruktur disiapkan secara paripurna oleh pemimpin (negara).

Mengingat infrastruktur laboratorium pemerintah dan program pendampingan teknis belum memadai untuk merespons lonjakan permohonan sertifikasi SPPG secara tiba-tiba, menghukum pengelola SPPG pada masa transisi ini dianggap tidak adil dan bertentangan dengan asas siyasah syar'iyah. Penundaan sanksi ini dibenarkan secara siyasah syar'iyah. Kaidah fiqh menetapkan bahwa keadilan sanksi menuntut kesiapan fasilitas negara terlebih dahulu (Mawardi, 2020). Mengingat infrastruktur laboratorium pemerintah dan program pendampingan teknis belum memadai untuk merespons lonjakan permohonan sertifikasi SPPG secara tiba-tiba, menghukum pengelola SPPG pada masa transisi ini dianggap bertentangan dengan asas keadilan (Salma Nabila Prasetyo et al., 2024).

Kebijakan sertifikasi halal juga terikat pada fondasi QS. An-Nisa' [4]: 58 tentang menunaikan amanah kepada yang berhak. Pemerintah sebagai pemegang amanah dituntut tidak sekadar menerbitkan aturan mandatory, melainkan memfasilitasi dukungan struktural yang memadai, seperti mempercepat kapasitas laboratorium dan memberikan pendampingan langsung ke dapur-dapur SPPG.

D. Kesimpulan

Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada SPPG Program Makan Bergizi Gratis di Kota Cimahi menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah (14,3% per April 2026). Kesenjangan ini tidak disebabkan oleh rendahnya literasi hukum pengelola, melainkan akibat hambatan birokrasi struktural seperti lambatnya ketersediaan dokumen dari pihak ketiga, panjangnya antrean uji laboratorium, dan minimnya pendampingan teknis. Tinjauan Maqasid Syariah membuktikan bahwa percepatan sertifikasi halal mutlak diperlukan demi hifz al-din (menghilangkan status syubhat), hifz al-nafs (kontrol kualitas dari bahaya fisik seperti residu pestisida), dan hifz al-mal (akuntabilitas pengelolaan dana publik APBN). Penundaan sanksi administratif hingga Oktober 2026 merupakan langkah siyasah syar'iyah yang relevan sembari menanti optimalisasi kapasitas infrastruktur pelayanan halal oleh negara. Disarankan bagi pemangku kebijakan untuk membentuk satuan tugas pendampingan teknis dan menambah kapasitas fasilitas uji laboratorium.

Secara lebih rinci, BPJPH bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Cimahi disarankan membuka Posko Layanan Terpadu Sertifikasi Halal MBG untuk mempercepat uji laboratorium, sementara Badan Gizi Nasional perlu membentuk Satgas Pendamping Halal guna mengawal penyusunan dokumen SPPG hingga tenggat Oktober 2026. MUI Kota Cimahi disarankan menginisiasi audit lapangan independen secara berkala untuk mencegah peredaran sertifikat palsu, sedangkan pengelola SPPG perlu memperkuat quality control internal melalui seleksi supplier bersertifikat halal dan pemisahan penyimpanan bahan baku.

Keberhasilan implementasi rekomendasi tersebut sangat bergantung pada komitmen waktu yang terukur menjelang tenggat Oktober 2026. Oleh karena itu, disarankan agar BPJPH bersama BGN menyusun linimasa (timeline) percepatan yang jelas, termasuk target penyelesaian dokumen per tahap, jadwal prioritas pengujian laboratorium bagi SPPG yang telah mengajukan permohonan

lebih awal, serta mekanisme pelaporan progres berkala kepada Pemerintah Kota Cimahi. Evaluasi terhadap capaian kepatuhan pasca Oktober 2026 juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa masa transisi tidak dimanfaatkan sebagai penundaan tanpa batas, melainkan benar-benar menjadi periode akselerasi menuju kepatuhan penuh.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) UPT Jawa Barat, Komisi Fatwa MUI Kota Cimahi, serta jajaran pengelola SPPG Padasuka 3 Kota Cimahi atas dukungan data, bimbingan, dan perizinan dalam kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Amar Al Fawzan. (2026). *Skema sertifikasi halal SPPG*.
- Arif Iman. (2026). *Hambatan Ketika pengajuan sertifikasi halal*.
- Arifin, B. (2026). *Mengungkap Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*.
- Ayu Widyaningsih, D. A. W. (2023). Halal Certification from the Perspective of Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 61–72.
- Faisol, A. (2025). Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Indonesia: Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Syari 'Ah Dan Hukum*, 02(01), 65–82.
- Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*. cvmaha karya pustaka.
- Muhyidin, A., & Syarofi, M. (2026). Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan Prinsip Maqashid Syariah : Hifz al-Nafs. *Journal of Innovative and Creativity Journal*, 6(1), 5214–5220.
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23–33.
- Mutakin. (2025). Analisis SWOT terhadap Implementasi Fintech Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 183–190. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7582>

- Nur Azizah, B. (2024). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tantangan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia. *Syaddudz Dzaria'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 18–25.
- Nurul Hikmah, Ainun Fadillah, Siti Mukti Intan, & Mahmud Yunus. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78–89. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>
- Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Rayhan, M., & Zulham. (2025). Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 370–380. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4154>
- Salma Nabila Prasetyo, Redi Hadiyanto, & Arif Rijal Anshori. (2024). Analisis Konsep Masalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Implementasi Program Sehati di Jawa Barat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(2), 470–477. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13796>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>